



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 349 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
AMBOINA INTERNATIONAL BAMBOO MUSIC FESTIVAL
DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya *Amboina International Bamboo Music Festival*, maka perlu dibentuk Tim Kerja *Amboina International Bamboo Music Festival* Daerah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja *Amboina International Bamboo Music Festival* Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Amboina International Bamboo Music Festival* Daerah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja *Amboina International Bamboo Music Festival* Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja persiapan pelaksanaan *Amboina International Bamboo Music Festival*;
 - b. menyusun dan mengatur serta mencatat segala urusan administrasi persiapan pelaksanaan *Amboina International Bamboo Music Festival*.
 - c. menyusun konsep kuratorial dan pelaksanaan *Amboina International Bamboo Music Festival*;
 - d. menyusun konsep strategi, rencana aksi dan jadwal humas dan publikasi festival, termasuk penulisan cerita untuk media online dan konvensional, penulisan press release, identifikasi media lokal dan saluran media yang akan digunakan;
 - e. mengidentifikasi patner dan penyusunan konsep mekanisme kerjasama dan sponsorship dalam kegiatan kebudayaan;
 - f. menyusun konsep program dan alur kerja pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan *Amboina International Bamboo Music Festival*;
 - g. mengatur manajemen panggung, pelaku budaya, penonton dan pengunjung;
 - h. mengidentifikasi ekosistem kebudayaan musik bambu di Indonesia dan khususnya di Ambon, pengelolaan informasi untuk festival;
- KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 MEI 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSI

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 349 TAHUN 2019
 TANGGAL: 14 MEI 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA AMBOINA
 INTERNATIONAL BAMBOO MUSIC
 FESTIVAL DAERAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Ir.R. Loppies,M.Sc.F	Ambon Music Office	Direktur Festival
2	M.S.S.R Hayat,SE,M.Si	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Wakil Direktur
3	Ir.M.E.Th Hetharia,MA	Ambon Music Office	Sekretariat
4	Piere Adelaar Ajawaila,ST	Ambon Music Office	Tim Kurator
5	M.R.N Alfons,S.Sn	Ambon Music Office	Tim Kurator
6	Hasan Karim	Ambon Music Office/Musisi Tradisi Hadrat	Tim Kurator
7	Alex Nunumete,M.Sn	Akademisi IAKN	Tim Kurator
8	Alexander Talahatu	Sanggar Wairang	Tim Kurator
9	Stane S. Latumahina	Musisi/Composer	Tim Kurator
10	Peter Salenussa,S.Th.M.Sn	UKIM Ambon	Tim Kurator
11	Maryorie Joanny Pesulima	Musisi/Penata Tari	Tim Kurator
12	Iwan Jamal	Musisi/Sanggar Mayangsari	Tim Kurator
13	Zairin Salampessy,S.Pi	Ambon Music Office/Jurnalis/Maluku Photo Club	Direktur Komunikasi
14	W.G. Pelupessy,S.Sos	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Manajer Komunikasi
15	Yeni Ida Rohayani	Daffa Community	Manajer Kerjasama
16	Hamzah Asyatri	Sanggar Seni Embun	Anggota
17	Esaf Malioy,S.Pi,M.Si	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Direktur Program
18	Frans Nendissa	Molukka Hiphop Community	Manajer Acara Festival
19	Nicho Tulalessy	Ukulele Amahusu	Manajer Workshop
20	Jonas Silooy	Sanggar Booratan	Manajer Acara Ekomusik
21	Faizal Kilian	1001 Musik	Direktur Artistik
22	Irfandi Latuconsina	Sanggar Seni Embun	Manajer Lokasi
23	Gatot P. Halaw	Sanggar Asoka/Musisi	Anggota
24	J. Aulele,SE,M.Si	Bagian Umum dan Perkengkapan Kota Ambon	Manajer Perlengkapan
25	John Tomaso	Sound/Ligthing Enginner	Manajer Teknis
26	Millian Thenu	Laste Production	Anggota

27	Thomas. D. Huwae, S.Mg	Akademisi IAKN/Seniman	Direktur Pengelolaan Pengetahuan
28	Marthen Reaso	Bengkel Sastra Maluku	Arsip Data
29	Refrein J. Loppies, ST	Amadeus Choir	Arsip Data
30	Yamres Pakniany, M.Si	Akademisi IAKN	Bidang Riset

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPES

